

PUBLIK

Polres Dompus Kembali Ringkus Dua Terduga Kasus Narkoba

Syafruddin Adi - DOMPU.PUBLIK.CO.ID

Jan 18, 2022 - 04:34



Dompus NTB – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dompus kembali berhasil meringkus dua orang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan serta menjual Narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu..

Terduga sindikat tersebut merupakan laki-laki paruh baya berinisial SF (38

Tahun) yang diduga menjadi pengedar, sedangkan seorang lainnya SR (28) yang dimana disaat itu keduanya lagi melakukan transaksi barang haram tersebut.

Kasatresnarkoba, Iptu Abdul Malik, SH menjelaskan, terungkapnya terduga sindikat narkoba tersebut bermula saat petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terduga SF sering dilakukan transaksi Narkoba pada Hari Minggu (16/1/2022) kemarin.

“Menindak lanjuti informasi tersebut kami langsung turun ke TKP serta melakukan pengintaian 1x24 jam sampai mendapatkan informasi A1 bahwa benar di kediaman SF sering dilakukan transaksi Narkoba ,” ungkapanya kepada media. pagi Senin (17/1/22).

Tidak lama dari pengintaian tersebut TIM Bravo Tamboran langsung melakukan upaya penggerebekan dan penangkapan terhadap kedua pelaku.

Tambahnya, Kasat Resnarkoba Polres Dompus mengatakan bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terduga pemilik, menguasai menyimpan dan menjual Narkoba yang berinisial SF dan SR.

Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip transparan Yang di dalamnya berisi kristal bening yang di Duga narkoba jenis shabu-shabu. 3 (tiga) gulung plastik klip transparan Yang di dalamnya berisi kristal bening yang di Duga narkoba jenis shabu-shabu. 3 (tiga) buah tempat di simpanya rangkaian bong yang di lilit menggunakan lakban warna hitam. 2 (dua) buah tutup botol yang sudah di modif. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modif. 3 (tiga) buah jarum. 3 (tiga) buah tabung kaca. 1 (satu) bundel plastik kliptransparan. 1 (satu) lembar plastik kliptransparan. 1 (satu) buah potongan pipa paralon yang sudah di modif untuk menyimpan shabu-shabu,

“Kami akan terus melakukan pengembangan guna mengungkap sindikat terduga narkoba, sedangkan untuk kedua tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Dompus guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut,” pungkask Malik

Akibat perbuatan tersebut, kedua tersangka terancam dikenakan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dengan hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara.(Adbravo)